

Aturan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Youtube yang Diunggah Secara Ilegal

Sri Istiawati

Universitas Amir Hamzah Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 01, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 13, 2025

Available online May 13, 2025

Keywords:

copyright; reupload; youtube

Kata Kunci:

hak cipta; reupload; youtube



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Pengguna Youtube yang ingin memanfaatkannya sebagai media bisnis, ada beberapa aturan yang perlu dipatuhi. Peraturan yang ditetapkan oleh Youtube juga menyesuaikan menurut undang-undang yang berlaku pada negara itu, dimana hak cipta diatur. Hal tersebut sejalan dengan maraknya channel Youtube yang mere-upload video dari channel aslinya dengan tanpa izin pemilik video. Dengan maraknya kejadian tersebut maka tujuan pembuatan artikel ini adalah perlindungan Hak Cipta konten Youtube yang diunggah Kembali (reupload) secara ilegal serta upaya memperoleh perlindungan Hak Cipta dalam karya konten Youtube. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis hukum berdasarkan bahan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan bahan literatur terkait Hak Cipta. Melalui hasil artikel dihasilkan kesimpulan bahwa hak moral pada pasal UUHC menyatakan untuk masih penyematan atau tidak penyematan namanya pada salinan

terkait karyanya dipergunakan untuk sosial, memakai alias atau nama asli, mengubah, mempertahankan judul, modifikasi karya, ataupun suatu hal yang bisa membahayakan pemegang hak cipta karya itu. Pengajuan gugatan litigasi dapat dilakukan ke Pengadilan Niaga dengan mengacu dalam Pasal 95 ayat (2) UUHC. Serta juga bisa melalui jalur non-litigasi.

ABSTRACT

Youtube users who want to utilize it as a business medium, there are some rules to follow. The regulations set by Youtube also adjust according to the applicable laws of the country, where copyright is regulated. This is in line with the rise of Youtube channels that upload videos from their original channels without the permission of the video owner. With the rampant incident then the purpose of making this article is the protection of Copyright of Youtube content that is illegally uploaded (reuploaded) as well as an attempt to obtain Copyright protection in the work of Youtube content. The research method used is normative jurisprudence by analyzing legally based on material derived from Regulations Legislation and literary materials related to Copyright. Through the results of the article drawn a conclusion that the moral right in the article UUHC states to still include or not include his name on the relevant copy of his work used for social, use an alias or real name, change, maintain the title, modify it. The filing of a litigation suit may be made to the Commercial Court with reference to Article 95 paragraph (2) UUHC. As well as potentially through non-litigation routes.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai pengguna Youtube dapat mengunggah video, menonton video, maupun menyimpan video. Menurut data *We are Social* pada Januari tahun 2021, menunjukkan bahwa 94% orang Indonesia lebih banyak mengakses Youtube daripada media sosial lain. Hal ini membuktikan bahwa informasi yang dikemas dalam bentuk audiovisual lebih diminati daripada informasi dalam bentuk media cetak, visual, dan audio saja. Lewat Youtube, penggunaannya memungkinkan untuk berinteraksi, berbagi dan membuat konten video. Pengguna Youtube terdiri dari anak-anak sampai usia dewasa. Pemanfaatan media ini, tidak hanya sebagai media berbagi informasi tetapi sebagai sarana belajar bagi pelajar, sampai sarana yang menguntungkan bagi pelaku bisnis. Sebagai pelaku bisnis, biasanya Youtube difungsikan sebagai media promosi barang atau jasa, adapula yang menyuguhkan konten hiburan, konten berupa *tips and trik*, *review*, *daily Vlog*, sampai streamer games online. Orang yang berkecimpung dalam pembuatan konten Youtube disebut Youtuber.

Akan tetapi sebagai pengguna Youtube yang ingin memanfaatkannya sebagai media bisnis, ada beberapa aturan yang perlu dipatuhi. Youtube juga membuat peraturan dengan menyesuaikan dalam undang-undang yang berlaku di negara itu, salah satunya tentang aturan hak cipta. Video merupakan sebuah karya hasil ide seseorang yang termasuk dalam karya sinematografi. Pasal 40 ayat 1 huruf M Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa yang diartikan dengan karya sinematografi adalah karya manusia dalam bentuk audiovisual. hak cipta dipergunakan untuk automatic protection dimana bermaksud bahwa secara bersamaan ketika sebuah karya telah terwujud dalam bentuk yang nyata dan bisa disajikan, hal tersebut secara otomatis sudah terhak cipta dan tidak perlu didaftarkan dahulu. Namun, demi memastikan keamanan ciptaannya, pencipta dalam mengeksploitasi (tujuan komersial) pada akhirnya akan mendaftarkannya karya tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ataupun lewat Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (Ashibly, 2016)

Dalam teori perlindungan hukum, hak moral dan ekonomi akan melindungi kekayaan intelektual atau semacamnya yang lahir oleh penciptanya (Lutviansori, 2010). Sebagaimana Satjipto Rahardjo berucap bahwa memberikan penghormatan kepada hak asasi manusia mereka yang dirugikan oleh orang lain dan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum atas hak menikmati karya tersebut (Satjipto, 2000).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitiannya, yang merupakan pendekatan literatur hukum dengan fokus pada penelitian materi literatur dan data sekunder. Ruang lingkup artikel ini mencakup penarikan asas-asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto & Mahmudji, 2003). Selain itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang merupakan studi lapangan untuk memberikan gambaran terperinci dan sistematis tentang objek artikel (Suteki & Taufani, 2020). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara rinci hukum hak cipta terkait video Youtube yang diunggah kembali tanpa seizin pencipta. Sumber data yang digunakan mencakup Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan terkait, serta sumber hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, jurnal, artikel, dan internet. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan materi perpustakaan, dengan analisis data berbasis pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan pengolahan dan analisis data secara sistematis, tertib, dan interaktif (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara hukum sendiri, negara di dunia menyetujui perlindungan hak cipta beberapa tahun yang lalu. Dalam Konvensi Bern, sumber pertimbangan pokok untuk perlindungan hukum hak cipta di seluruh dunia, disebut bahwa konsep Tes Tiga Langkah berisi tiga hal bahwa pengecualian karya berhak cipta dapat diduplikasi. Pertama, sebuah karya seni dapat diciptakan dalam kondisi dan situasi tertentu. Sedangkan kedua, selama penciptaan tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi atau pekerjaan yang adil. Sedangkan yang ketiga, selama penulis/pencipta tidak dirugikan kepentingannya secara tidak wajar. hal ini akhirnya dapat diartikan dan ditafsirkan secara beragam oleh peraturan hukum tiap negara (Riswandi, 2017) Perlindungan Hak Cipta merupakan sesuatu yang nilainya tinggi bagi penciptanya. Selain melindungi karya penciptanya dari pencurian konten, peniruan dan lain sebagainya, hal yang penting lainnya adalah hak-hak yang ada pada karya tersebut. Sehingga hak tersebut dapat mempengaruhi citra dari penciptanya, sehingga hal tersebut dapat dikaitkan dengan perlindungan hak ekonomi, yang dalam hal ini hak materiil yang berasal dari karya tersebut.

Selain hak ekonomi terdapat pula hak moral bagi seorang pencipta karya, dimana hal tersebut biasanya berupa naiknya atau populernya nama pencipta karya tersebut di masyarakat atas suatu karya yang dibuatnya. Akan tetapi hak tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Bahwa perlindungan hak bagi pencipta karya banyak dirugikan oleh pelanggaran ketentuan Hak Cipta. Banyak karya video yang diunggah oleh penciptanya diupload ulang oleh pemilik channel lain tanpa seizin pemilik karya tersebut. Maksud dari hal tersebut adalah agar penonton melihat hasil karya milik orang lain di channel miliknya yang pada akhirnya setelah banyak penonton yang didapat, fitur AdSense atau iklan dapat diaktifkan dalam video tersebut. Hal tersebut biasanya disebut dengan, dimana karya yang diupload ulang dengan fitur AdSense yang diaktifkan akan mendapatkan uang yang banyaknya sesuai banyak video yang telah ditonton, tanpa diskip serta peraturan lainnya. Hal ini membuat ketidakadilan terhadap pemilik Hak Cipta yang susah payah membuat sebuah karya lalu reuploader tersebut dengan mudahnya memasukan ke channel mereka tanpa izin. Pelanggaran hak cipta itu memuat antara lain kutipan, pengambilan, pengumuman, pencatatan beberapa maupun semua karya yang bukan miliknya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta bertentangan dengan hukum yang telah tidak berlaku maupun diperbolehkan melakukan tindakan tersebut.

Dari pelanggaran itu, keluarlah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum terjadi sengketa atau pelanggaran hak cipta tentang pencatatan karya atau pendaftaran, seperti pendaftaran karya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga mendaftar yang disediakan oleh Youtube berupa fitur Content ID. untuk perlindungan hukum represif yang dilakukan guna melindungi dan menjaga pembuatannya dapat dilakukan dengan berbagai cara penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa hingga pengadilan.

SIMPULAN

Perlindungan hak cipta konten Youtube yang diunggah kembali (Reupload) secara illegal dapat di bedakan menjadi pelanggaran moral maupun ekonomi dari pemilik karya video Youtube. melanggar hak cipta berimbas kepada kerugian dibidang materiil dan juga akan merambah dibidang imateriil. Kerugian materiil yang didapat dalam penyalahgunaan hak cipta dapat dijatuhkan pidana, perdata, maupun administratif. Sedangkan kerugian imateriil yang didapat adalah berupa sanksi moral yang terus ditanggung oleh pelanggar. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum reprersif dapat dilakukan demi upaya memperoleh perlindungan Hak Cipta dalam karya konten Youtube. Perlindungan hukum preventif diperoleh dengan didaftarkan karya dalam fitur Content ID di Youtube dan juga terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum represif diperoleh dalam bentuk kebebasan memilih jalur penyelesaian sengketa baik jalur litigasi berupa gugatan di Pengadilan Niaga maupun atau saluran non-litigasi dalam suatu negosiasi.

REFERENSI

- Al Hariri, Rafik, & M.T.V.M., Sri Maharani. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Simposium Hukum Indonesia, Vol.1, (No. 1), p.211.
- Ashibly. (2016). Hukum Hak Cipta. Yogyakarta: Genta.
- Lutviansori, A. (2010). Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia. Yogyakarta.
- Nugraha, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia Dari Pembajakan Yang Terdapat Pada Video Blogging (Vlog) Melalui Media Berbasis Online. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Riswandi, B. (2017). Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto, R. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.